



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekkae 16 Juni 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad (Asrama Ratatama), RT 003, RW 003, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Suli 26 November 1984 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan Lempokasi, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Parepare Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-65/KUA.21.12.07/Pw. 1/08/2018, tertanggal 07 Agustus 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Asrama TNI AD di Jalan A. Mapparoddang, Kelurahan Jongaiyya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lempokasi, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 6 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

- a. Anak Pertama, umur 13 tahun
- b. Anak Kedua, umur 12 tahun

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

- a. Termohon ingin pergi ke Kabupaten Luwu untuk bekerja sedangkan Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk bekerja sehingga Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon.
- b. Termohon bersifat boros.
- c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- d. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak di ketahui identitasnya.

6. Bahwa pada bulan Desember 2014, Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memberi kabar sehingga Pemohon merasa tidak betah.

7. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 7 bulan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan dari Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dengan nomor

181/16/KKS.03/1/2018, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah



mendukung Pemohon untuk terjadinya perceraian.

9. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Parepare, Pemohon telah mendapat Surat Izin Cerai dari Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin Pembekalan Angkutan, dengan Nomor : B/778/VIII/2018, tertanggal 7 Agustus 2018 dan mengetahui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, di keluarkan di Makassar pada tanggal 20 Juli 2018.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak



berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI telah memperoleh izin atasan sebagaimana Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, tanggal 20 Juli 2018, maka pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon dapat dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-65/KUA.21.12.07/Pw.1/08/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar tanggal 7 Agustus 2018, telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan menjual campuran, bertempat kediaman di Jalan Poros Sidrap-Sengkang RT.001, RW.001, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung, di bawah sumpah memberikan



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Hasmawati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama TNI Angkatan Darat Jalan Andi Mappaoddang, Kota Makassar selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Suli, Kabupaten Luwu selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ingin pergi ke Kabupaten Luwu untuk bekerja, namun Pemohon tidak mengizinkan tetapi Termohon tetap pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering berutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu Termohon sering berutang karena selalu datang penagih ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan selama Termohon pergi tidak pernah kembali menemui Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Perintis, RT.002 RW.009, Kecamatan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Termohon bernama Hasmawati;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama TNI AD Jalan Andi Mappaoddang, Kota Makassar selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Suli, Kabupaten Luwu selama 6 bulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ingin pergi ke Kabupaten Luwu untuk bekerja, namun Pemohon tidak mengizinkan tetapi Termohon tetap pergi ke Luwu tanpa sepengetahuan Pemohon disamping itu Termohon juga sering berutang kepada orang lain;

Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi mengetahui Termohon sering berutang karena selalu datang penagih ke rumah Pemohon;



Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama 3 tahun 7 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan selama Termohon pergi tidak pernah kembali menemui Pemohon;

Bahwa Pemohon pernah denasihati agar tetap bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI telah memperoleh Izin Cerai dari pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11A/II/2007 tanggal 4 Juli 2007, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ingin pergi ke Kabupaten Luwu untuk bekerja sedangkan Pemohon tidak mengizinkan sehingga Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon,

Termohon bersifat boros, Termohon sering berutang kepada orang lain dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun 7 bulan dan sejak itu Termohon tidak memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Suli Nomor 181/16/KKS.03/1/2018 mengakibatkan Pemohon menderira lahir batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek- aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39

Hal. 9 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare



ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Yusriah binti Mustari dan Nurhatijah binti Caco, kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, oleh kedua saksi



tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun kedua saksi mengetahui kalau Penggugat sering berutang karena penagih selalu datang ke rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan lamanya karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak pergi Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih secara berturut-turut tanpa saling memedulikan lagi, maka hal tersebut merupakan indikasi yang kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 7 Mei 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun tanpa saling memedulikan lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terbukti telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun lamanya tanpa saling memedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian mengindikasikan rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan rumah tangga, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan

Hal. 12 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare



cara memutuskan tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan madharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana telah sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan

Hal. 13 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare



hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu rafi* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 31 Desember

Hal. 14 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Gunawan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ilyas** dan **Dra. Hadira** sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abd. Rahim S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 13 Hal. Put.No.311/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Drs. Ilyas

ttd

Dra. Hadira

Ketua Majelis ttd

Dra. H. Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti ttd

Drs. Abd. Rahim

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,0

1. 0Proses

Rp 50.000,00 Rp255.000,00 Rp
5.000,00 Rp 6.000.0

2. Panggilan

3. Redaksi

4. Meterai

J u m l a h

Rp346.000,00 (

puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera

Drf. A. Burharj S.H..M.H.